



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan terkoordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pedoman manajemen keamanan informasi SPBE merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses

manajemen keamanan informasi ditetapkan oleh setiap kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Provinsi Papua Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
9. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
10. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/ pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
18. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
19. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
27. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan.
28. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

29. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
30. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
31. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
32. Pusat Pemulihan Data (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
33. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
34. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
35. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah Website (Portal/Aplikasi).
36. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
37. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
38. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas.
39. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
40. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah bagian dari system manajemen secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan risikobisnis, untuk menetapkan, menerapkan,

mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan, dan memelihara keamanan informasi.

41. Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
42. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
43. Pengaduan tidak berkadar Pengawasan adalah Pengaduan yang isinya dapat mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan bermanfaat bagi perbaikan penyelenggara Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat.
44. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan perangkat desa.
45. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan Pengaduan kepada pengelola Pengaduan.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
47. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
48. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disebut SP4N adalah sistem yang terintegrasi dalam Pengelolaan Pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
49. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum di bidang Pengelolaan Pengaduan yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara Pelayanan Publik dan

dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

50. Pejabat Pengelola Pengaduan adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian atau Pemerintah Daerah.
51. Pejabat Penghubung adalah Pejabat di lingkungan UKE I Kementerian atau Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertugas mendistribusikan dan memantau penyelesaian Pengaduan.
52. Pejabat Pelaksana adalah Pejabat di lingkungan UKE II Kementerian atau Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang bertugas menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan.
53. Petugas Pelayanan Pengaduan adalah pegawai dan petugas yang ditunjuk, yang bekerja atau bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian Pengelolaan Pengaduan.
54. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE;
- b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola manajemen keamanan informasi SPBE secara terpadu dengan memastikan terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi; dan
- c. sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dalam mengelola pengaduan masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, berkualitas dan terpercaya;
- b. mewujudkan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis TIK dengan Instansi Pusat,

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya;

- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mewujudkan pedoman dan pengelolaan SMKI SPBE secara terpadu untuk memastikan terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan; dan
- e. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan;

#### Pasal 4

SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan, yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Audit TIK;
- c. Penyelenggara SPBE;
- d. pemantauan dan Evaluasi SPBE;
- e. Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah;
- f. cara penyampaian Pengaduan, jenis, dan mekanisme Pengelolaan Pengaduan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;

- j. pendanaan.
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan lain-lain.

## BAB II

### TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE terdiri atas:
  - a. Rencana Induk SPBE Daerah;
  - b. Arsitektur SPBE;
  - c. Peta rencana SPBE;
  - d. Rencana dan anggaran SPBE;
  - e. Proses bisnis;
  - f. Data dan Informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

#### Bagian Kedua

##### Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

#### Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
  - b. Arah kebijakan SPBE;
  - c. Strategi SPBE; dan
  - d. Peta rencana strategis SPBE.

- (3) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Rencana Induk SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
  - a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Provinsi; dan/atau
  - b. Perubahan kebijakan strategis Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Arsitektur Pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan RPJMD.

#### Bagian Keempat

### Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Gubernur berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.

#### Bagian Kelima

### Rencana Dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

#### Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

## Bagian Keenam

### Proses Bisnis

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Arsitektur SPBE
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Biro yang membidangi urusan organisasi.

## Bagian Ketujuh

### Data Dan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan sistem bagi-pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan  
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
  - b. Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah;
  - c. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
  - d. mengupayakan pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan.
- (3) Pengembangan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1) Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selesai dibangun.

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.

- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pusat Data Pemerintah Daerah

#### Pasal 16

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, mempunyai fungsi untuk:
  - a. memperlancar layanan dan Infrastruktur SPBE;
  - b. menyimpan dan memperlancar lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE; dan
  - c. mengatur akses data dan/ atau informasi sesuai dengan kewenangan pengguna.
- (2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Pemerintah Kabupaten;
  - c. Instansi vertikal; dan
  - d. Lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Desain dan manajemen Pusat Data Pemerintah Daerah harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Standar Internasional.

#### Paragraf 3

#### Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah

#### Pasal 17

- (1) Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan cadangan dari Pusat Data Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin keamanan data pada saat Pusat Data Pemerintah Daerah tidak berfungsi.

- (2) Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pusat Pemulihan Data yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi; dan
  - b. Pusat Pemulihan Data pada Pusat Data Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Pusat Data Nasional Indonesia belum tersedia, dapat menggunakan Data Center lain yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia atau menggunakan Standar Internasional.
- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Pemulihan Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Paragraf 4

#### Jaringan Intra Pemerintah Daerah

#### Pasal 18

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

#### Paragraf 5

#### Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

#### Pasal 19

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Pusat telah menyediakan sistem penghubung layanan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan tersebut.

#### Bagian Kesembilan

#### Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Paragraf 2

##### Aplikasi Umum

##### Pasal 21

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan Aplikasi yang dibangun oleh pemerintah pusat dan harus digunakan oleh semua Perangkat Daerah.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Oleh Dinas.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aplikasi pengadaan, penganggaran, kepegawaian, kependudukan, kearsipan dan lain-lain.

Paragraf 3  
Aplikasi Khusus

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b setelah dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh dinas.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis web dan menggunakan Domain papuabaratprov.go.id; dan
- (5) Penamaan Domain papuabaratprov.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik oleh Gubernur, Wakil Gubernur serta seluruh Pegawai Negeri Sipil.

- (7) Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik melalui Dinas.
- (8) Dalam hal perjanjian kerja sama dan sejenisnya antara Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya, menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (9) Sertifikat elektronik yang digunakan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah dan/atau pihak ketiga yang terpercaya.

#### Pasal 24

- (1) Dalam menerapkan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Keamanan SPBE ini meliputi:

- a. penetapan penanggung jawab;
- b. dukungan pengoperasian;
- c. standar dan prosedur pengendalian;
- d. manajemen risiko;
- e. pengelolaan pihak ketiga;
- f. evaluasi kinerja; dan
- g. perbaikan berkelanjutan.

#### Pasal 26

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan Informasi, Sekretaris Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab manajemen keamanan informasi SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a ketua tim; dan
  - b anggota tim.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh pimpinan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 28

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE Daerah;
  - b memastikan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program kerja dan anggaran SPBE;
  - d memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
  - e melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi dan penerapan standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi pada koordinator SPBE.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
  - a Mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE pada Perangkat Daerah masing- masing;
  - b melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan

- c berkoordinasi dengan ketua tim terkait standar teknis dan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE.

#### Pasal 29

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Koordinator SPBE memastikan pelaksanaan pengamanan informasi diberikan alokasi sumber daya yang sesuai untuk mengelola dan menjamin kepatuhan program keamanan informasi.
- (3) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
  - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE;
  - b. teknologi Keamanan SPBE; dan
  - c. anggaran Keamanan SPBE.

#### Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan harus memiliki kompetensi:
  - a. keamanan infrastruktur TIK; dan
  - b. keamanan aplikasi.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus adanya dukungan kegiatan:
  - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur TIK dan keamanan aplikasi; dan
  - b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.
- (3) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (4) Teknologi keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap Perangkat Daerah.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

- (1) Standar dan prosedur Pengendalian Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksanaan Teknis Keamanan SPBE.
- (2) Standar dan prosedur Pengendalian Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan SMKI di lingkungan Pemerintah Daerah dengan persyaratan aspek meliputi:
  - a. keamanan perangkat teknologi informasi;
  - b. keamanan jaringan;
  - c. keamanan pusat data;
  - d. keamanan surat elektronik;
  - e. keamanan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
  - f. keamanan sumber daya manusia;
  - g. pengelolaan aset;
  - h. perlindungan data pribadi;
  - i. kriptografi;
  - j. keamanan fisik dan lingkungan;
  - k. keamanan operasional;
  - l. keamanan komunikasi;
  - m. keamanan dalam proses akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi;
  - n. kebijakan terhadap pihak ketiga;
  - o. penanganan insiden Keamanan Informasi;
  - p. kelangsungan bisnis atau layanan TIK atau *business continuity*;
  - q. perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK atau *disaster recovery plan*;
  - r. audit internal keamanan SPBE; dan/atau
  - s. kepatuhan keamanan SPBE.
- (3) Standar dan prosedur pengendalian keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk surat edaran Sekretaris Daerah atau kebijakan teknis lainnya.

### Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan ketentuan standar dan prosedur pengendalian keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional teknologi informasi yang stabil dan aman.

Pasal 33

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak Risiko dalam SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan prosedur pelaksanaan manajemen Risiko, meliputi:
  - a. komunikasi dan konsultasi;
  - b. penetapan konteks Risiko SPBE, meliputi:
    1. inventarisasi informasi umum;
    2. identifikasi sasaran SPBE;
    3. penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE;
    4. identifikasi pemangku kepentingan;
    5. identifikasi peraturan perundang-undangan;
    6. penetapan kategori Risiko SPBE;
    7. penetapan area dampak Risiko SPBE;
    8. penetapan kriteria Risiko SPBE;
    9. matriks analisis Risiko SPBE dan level risiko SPBE; dan
    10. selera Risiko SPBE.
  - c. Penilaian Risiko SPBE, meliputi:
    1. identifikasi Risiko SPBE;
    2. analisis Risiko SPBE; dan
    3. evaluasi Risiko SPBE.
  - d. penanganan Risiko SPBE, meliputi:
    1. prioritas Risiko;
    2. rencana penanganan Risiko SPBE; dan
    3. risiko residual.
  - e. pemantauan dan reuiu;
  - f. pencatatan dan pelaporan;
  - g. dokumen manajemen Risiko SPBE meliputi:
    1. pakta integritas manajemen Risiko SPBE;
    2. dokumen proses Risiko SPBE; dan
    3. dokumen proses pengendalian Risiko SPBE.
- (3) Perangkat Daerah dalam menerapkan prosedur manajemen Risiko di lingkungan kerjanya masing-masing dapat berkoordinasi dengan pelaksana teknis Keamanan Informasi.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh Pihak Ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan.
- (3) Perangkat Daerah harus menetapkan proses, prosedur atau rencana terdokumentasi untuk memantau layanan dan aspek Keamanan Informasi dalam hubungan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Perangkat Daerah harus membuat laporan secara berkala tentang pencapaian sasaran tingkat layanan dan aspek keamanan yang disyaratkan dalam perjanjian kontrak dengan Pihak Ketiga.
- (5) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Pihak Ketiga di lingkungan kerjanya masing-masing dapat berkoordinasi kepada pelaksana teknis Keamanan Informasi.

Pasal 35

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
  - a. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
  - b. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE;
  - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik; dan

- c. tindak lanjut hasil audit Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas  
Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), merupakan layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 39

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) merupakan layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

#### Pasal 40

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.

### BAB III

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 41

- (1) Audit TIK terdiri atas:
  - a. Audit Infrastruktur SPBE;
  - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.

## BAB IV

### PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 42

- (1) Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur menetapkan - 28 - oordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 43

Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### PENGELOLAAN PENGADUAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 45

- (1) Kelembagaan pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Pembina;

- b. Pengarah;
  - c. penanggung jawab;
  - d. Pejabat Pengelola Pengaduan;
  - e. Pejabat Penghubung; dan
  - f. Pejabat Pelaksana.
- (2) Gubernur sebagai pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan:
- a. sekretaris daerah sebagai pengarah Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai Pejabat Pengelola Pengaduan;
  - d. sekretaris Perangkat Daerah dan kepala biro/bagian organisasi pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Penghubung; dan
  - e. kepala bidang/bagian/inspektur pembantu atau jabatan fungsional yang disetarakan pada Perangkat Daerah dan kepala biro/bagian pada sekretariat daerah sebagai Pejabat Pelaksana.

#### Pasal 46

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a bertanggung jawab kepada Pembina.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. membangun komitmen para pimpinan Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 47

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b bertanggung jawab kepada pengarah.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah; dan

- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah, bertanggung jawab kepada Pembina melalui Pengarah.
- (2) Pejabat Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait Pengelolaan Pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N;
  - c. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
  - d. mendistribusikan Pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;
  - e. melakukan pemantauan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - f. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan Pengaduan lingkungan Pemerintah Daerah;
  - g. menyusun laporan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - h. melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Pengaduan kepada masyarakat.

#### Pasal 49

- (1) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, bertanggung jawab kepada penanggung jawab.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kewenangannya;

- b. menunjuk Petugas Pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;
- c. meneruskan Pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
- d. memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan;
- e. menyusun *frequently asked question* substansi Pengaduan dari seluruh UKE III atau jabatan fungsional yang disetarakan;
- f. menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan *frequently asked question*;
- g. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan Pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

#### Pasal 50

- (1) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, bertanggung jawab kepada penanggung jawab.
- (2) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menindaklanjuti Pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
  - b. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi Pengaduan;
  - c. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan Pengaduan selesai; dan
  - d. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan Pengaduan.

### BAB VII

#### CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN, JENIS, DAN MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

##### Bagian Kesatu

##### Cara Penyampaian Pengaduan

#### Pasal 51

- (1) Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.

- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintahan Daerah yaitu:
  - a. SP4N-LAPOR!;
  - b. surat;
  - c. website;
  - d. surat elektronik;
  - e. *faksimile*;
  - f. *call center*;
  - g. *short message service*;
  - h. media sosial;
  - i. *whistle blowing system*; dan
  - j. aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.

#### Pasal 52

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas Pengadu;
- b. substansi pengaduan;
- c. pihak terlibat;
- d. waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
- e. bukti pendukung apabila tersedia.

#### Pasal 53

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bersumber dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat; dan
  - c. badan hukum.
- (2) Selain Pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pelimpahan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah.

- (3) Kementerian dan Pemerintahan Daerah wajib menjamin kerahasiaan identitas Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintahan Daerah wajib menyusun maklumat pelayanan Pengaduan.
- (2) Maklumat pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan tertulis yang berisi janji untuk memberikan pelayanan Pengaduan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Maklumat pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

#### Bagian Kedua Jenis Pengaduan

#### Pasal 55

- (1) Jenis Pengaduan terdiri dari:
  - a. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan; dan
  - b. Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (2) Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar Pelayanan Publik;
  - b. kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
  - c. saran perbaikan kebijakan Pelayanan Publik.
- (3) Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyalahgunaan jabatan/wewenang;
  - b. pelanggaran administratif;
  - c. korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
  - d. pelanggaran disiplin pegawai.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

Pasal 56

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan di Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- a. penerimaan;
- b. verifikasi;
- c. tanggapan awal;
- d. distribusi; dan
- e. tindak lanjut.

Pasal 57

- (1) Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a diterima dan dicatat oleh Petugas Pelayanan Pengaduan yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Pengaduan dan/atau Pejabat Penghubung.
- (2) Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginput penerimaan Pengaduan ke dalam SP4N-LAPOR!
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Pengaduan yang telah diterima dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf (b) oleh Petugas Pelayanan Pengaduan di Pemerintahan Daerah.
- (2) Verifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
  - b. melakukan konfirmasi atas informasi;
  - c. mengidentifikasi subjek dan objek Pengaduan; dan
  - d. memeriksa kesesuaian kewenangan substansi Pengaduan.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Pengaduan menentukan kelayakan dan kelengkapan informasi Pengaduan.
- (4) Dalam hal Pengaduan yang disampaikan sudah memenuhi kelayakan dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pelayanan Pengaduan memberikan tanda terima Pengaduan berupa:

- a. formulir tanda terima untuk Pengaduan secara langsung; dan/  
atau
  - b. kode *tracking* Pengaduan SP4N-LAPOR! untuk Pengaduan secara tidak langsung.
- (5) Dalam hal Pengaduan yang disampaikan belum memenuhi kelayakan dan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pelayanan Pengaduan menginformasikan kepada Pengadu untuk melengkapi informasi Pengaduan dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
- (6) Apabila dalam batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari Pengadu tidak melengkapi informasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengaduan dapat diarsipkan.

#### Pasal 59

- (1) Pengaduan yang telah diverifikasi selanjutnya diberikan tanggapan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berdasarkan *frequently asked question*.
- (2) Dalam hal substansi Pengaduan tidak dimuat dalam *frequently asked question*, petugas pelayanan Pengaduan melakukan distribusi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d kepada Pejabat Penghubung.

#### Pasal 60

- (1) Petugas Pelayanan Pengaduan melakukan distribusi Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) sesuai jenis Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan didistribusikan kepada Pejabat Penghubung di Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (3) Pengaduan Berkadar Pengawasan didistribusikan kepada Pejabat Penghubung di unit kerja APIP Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal Pengaduan yang diterima oleh Penghubung bukan merupakan kewenangannya, Penghubung dapat mengembalikan Pengaduan Petugas Pelayanan Pengaduan.

### Pasal 61

Tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan berdasarkan:

- a. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan; dan
- b. Pengaduan Berkadar Pengawasan.

### Pasal 62

- (1) Tindak lanjut Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan oleh Pejabat Penghubung dan/atau Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Penghubung yang telah menerima distribusi Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti Pengaduan dengan melakukan penelaahan terhadap substansi Pengaduan, koordinasi, dan konsolidasi dengan Pejabat Pelaksana untuk penyusunan tanggapan Pengaduan.
- (3) Batas waktu penyampaian tanggapan Pengaduan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pengaduan diterima oleh Pejabat Penghubung.
- (4) Tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk surat dan/atau melalui SP4N-LAPOR!.
- (5) Pejabat Penghubung dan/atau Pejabat Pelaksana setelah menindaklanjuti dalam bentuk surat dan/atau melalui SP4N-LAPOR!, selanjutnya melakukan pemantauan dan memberikan tindak lanjut kembali apabila Pengadu memberikan tanggapan.
- (6) Tanggapan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Dalam hal Pengadu tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, Pengaduan selesai dan ditutup.

### Pasal 63

Tindak lanjut Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Penyediaan sarana dan Prasarana Pengaduan

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengaduan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengaduan dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengaduan, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan SP4N-LAPOR!

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) Pejabat Pengelola Pengaduan pemerintah provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut Pengaduan dan kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pejabat Penghubung di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut Pengaduan dan kinerja Pengelolaan Pengaduan Pejabat Pelaksana Perangkat Daerah.

Pasal 66

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau penyampaian surat hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi:
  - a. persentase penyelesaian Pengaduan;
  - b. rata-rata waktu tindak lanjut Pengaduan; dan
  - c. kualitas tindak lanjut Pengaduan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 67

Pejabat Pengelola Pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 68

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pelaporan hasil evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan perbaikan Pelayanan Publik.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 69

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 70

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Infrastruktur SPBE dan Aplikasi Pemerintah Provinsi yang telah ada dan berjalan, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan dan pemberdayaan sistem data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap masyarakat dengan pola kemitraan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT PADA TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 196607051992012002